

**UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA
DALAM SOSIALISASI LITERASI WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Disusun oleh:

IKA
NIM : 1704130038

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
2021 M /1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA
PALANGKA RAYA DALAM SOSIALISASI
LITERASI WAKAF UANG

NAMA : I K A

NIM : 1704130038

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Swarifuddin, M.Ag.
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



Zulkifli, S.E.I, M.Sy
NIP. 199105152020121009


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2021

Saudari Ika

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **Ika**


NIM : **1704130038**

Judul : **UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA DALAM SOSIALISASI LITERASI WAKAF UANG**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 197005032001121002

Dosen Pembimbing II


Zulkifli, S.E.I, M.Sy
NIP. 199105152020121009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA DALAM SOSIALISASI WAKAF UANG** oleh Ika NIM: 1704130038 telah dimunaqasyahkan Tim munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

Palangka Raya, 11 Oktober 2021

Tim Penguji

1. Jelita, S.H.I., M.S.I
Ketua Sidang

(.....)

2. Muhammad. Noor Sayuti, B.A., M.E
Penguji Utama/I

(.....)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Zulkifli, S.E.I, M.Sy
Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.SI

NIP. 196311091992031004

UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA DALAM SOSIALISASI LITERASI WAKAF UANG

ABSTRAK

Peran Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Rendahnya literasi disebabkan tidak maksimalnya penghimpunan atau pengumpulan wakaf uang dari hasil survey pada Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam pengumpulan wakaf uang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi Literasi Wakaf Uang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subjek dan informan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama peran Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi terkait wakaf uang belum maksimal bisa dilihat dari capaian atau target kegiatan yang belum terlaksana secara berkesinambungan. Kedua, kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang adalah kurangnya tenaga kerja dan anggaran yang tersedia. Padahal jika tetap dikerjakan seperti sebelumnya masih bisa dikerjakan dengan pembagian surat dan juga dibuat brosur, spanduk, serta media sosial.

Kata Kunci: Peran, literasi, Wakaf uang

THE EFFORT OF INDONESIAN WAKF AGENCY IN PALANGKA RAYA CITY IN SOCIALIZATION OF MONEY WAKF LITERATURE

ABSTRACT

The role of the Indonesian Waqf Board as an independent institution that was born based on the mandate of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, has a great responsibility in advancing and developing waqf in Indonesia (Article 47). The low literacy is due to the not maximal collection or collection of cash waqf from the survey results at the Indonesian Waqf Board of Palangka Raya City in collecting cash waqf. Based on this explanation, the formulation of the problem is (1) How are the efforts of the Indonesian Waqf Board in Palangka Raya City in socializing Cash Waqf Literacy? (2) What are the obstacles faced by the Indonesian Waqf Board in Palangka Raya City in Disseminating Literacy on Cash Waqf?.

This research is a field research that uses qualitative methods. The approach uses a qualitative descriptive approach. The subjects and informants in this study were workers from the Indonesian Waqf Board of Palangka Raya City. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses source triangulation. Then through data reduction analysis, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are, firstly, the role of the Indonesian Waqf Board in Palangka Raya City in socializing literacy related to cash waqf that has not been maximized, it can be seen from the achievements or targets of activities that have not been carried out in a sustainable manner. Second, the obstacle faced by the Indonesian Waqf Board of Palangka Raya City in increasing literacy related to cash waqf is the lack of available manpower and budget. In fact, if it continues to be done as before, it can still be done by distributing letters and also making brochures, banners, and social media.

Keywords: *Role, literacy, cash waqf*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya jualah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang)” ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah memberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam prodi manajemen zakat dan wakaf dan sampai pada terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk prodi manajemen zakat wakaf dan selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf.

3. Bapak Enriko Tedjak Sukmana S. Th. I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf dan memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang terus mendukung dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Zulkifli, S.E.I, M.Sy sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah membuka layanan akademik dan administrasi selama perkuliahan dilaksanakan.
7. Pengurus dan staf BWI Kota Palangka Raya yang telah bersedia menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis

IKA
NIM.1704130038

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA DALAM SOSIALISASI LITERASI WAKAF UANG”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



IKA

NIM. 1704130038

jauh dari kata unggul dan pintar. Aku harus berjuang sekuat tenaga menyelesaikan segalanya. Namun satu yang ku syukuri, bahwa di antara perjuangan berat, tetap ada Bapak Dosen pembimbing selalu sabar memberikan bimbingan. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungannya. Aamiin.

- ❖ *Untuk dosen dan semua staff yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungannya. Aamiin.*
- ❖ *Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada saat suka maupun duka dan teman seperjuangan MAZAWA angkatan 2017. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukursaya memiliki kalian dalam hidup saya.*
- ❖ *Untuk kampus hijauku tercinta IAIN Palangka Raya. Jazakumullahu khairan wa barakallau fikum.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D.	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z.	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena tasyid Ditulis Rangkap:

متعددة	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

تلا نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يَسْعِي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مَجِيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَاكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
الْأَيْدِي	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا يُؤْمِنُ بِكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritik	14
1. Peran	14

2. Badan Wakaf Indonesia.....	17
3. Literasi.....	20
4. Kendala.....	25
C. Kerangka Konseptual	27
1. Wakaf	27
2. Wakaf Uang.....	28
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Pengabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	40
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BWI Kota Palangka Raya	42
B. Penyajian Data.....	46
C. Analisis Data	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Dewan Pertimbangan	45
Tabel 4.2 Badan Pelaksana	45
Tabel 4.3 Identitas Subjek Penelitian.....	46
Tabel 4.4 Identitas Informan Penelitian.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bersifat bebas yang artinya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya, serta bertanggungjawab kepada masyarakat.¹ Kehadiran BWI, bukan hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur perwakafan di Indonesia yang hanya bertugas membina *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga berperan sebagai operator atau *nazhir*, yang berarti badan wakaf Indonesia berhak untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang diterima dari waqif, agar harta benda wakaf tersebut menjadi lebih produktif, bermanfaat optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.²

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dapat dilakukan perubahan status harta benda wakaf apabila demi kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf kemudian dalam fatwa mengenai kebolehan wakaf uang pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dapat dirubah untuk

¹Indri Yuliafitri, Arie Indra Rivaldi, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)*, Jurnal Vol. 13 No. 1 Juni 2017, h. 217 – 226

²Hafids Maulana Fikri, *Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta : Skripsi, 2016

keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, dalam upaya untuk melaksanakan amanat tersebut maka pemahaman akan aspek literasi masyarakat menjadi penting. Selain bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional maupun internasional, BWI juga berperan melakukan pembinaan terhadap *nazhir* agar pengelolaan potensi wakaf dilakukan dengan profesional dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang terus-menerus bahkan berlipat-lipat.³

Wakaf merupakan hal yang potensial apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, hal tersebut dapat memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Kurangnya literasi tentang wakaf di Indonesia membuat wakaf tidak berkembang secara optimal, perlu dilakukan literasi agar masyarakat berminat dan tertarik untuk berwakaf. Pentingnya literasi dilakukan agar wakaf bisa berkembang dan banyak diminati seperti zakat, infaq dan sodaqoh. Untuk saat ini wakaf sudah mudah dan terjangkau untuk dilakukan yaitu dengan wakaf uang.⁴

Adanya regulasi wakaf dan teladan negara lain dalam mengelola wakaf uang nampaknya belum mampu mendorong kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk secara serius membangun ekonomi melalui potensi besar yang dimiliki wakaf uang ini. Maka dapat diasumsikan bahwa hadirnya wakaf

³Indri Yuliafitri, Arie Indra Rivaldi, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)*, Jurnal Vol. 13 No. 1 Juni 2017 Hal. 217 – 226

⁴<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16495/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, 15.19WIB

uang hanya bersifat *top down* tanpa adanya peran *bottom up*, sehingga realisasi ideal dari wakaf uang hanya bersifat utopis semata.⁵

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Padahal, potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, dalam fatwa mengenai kebolehan wakaf uang pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena sudah dipraktikkan sejak masa Islam awal. Lemahnya manajemen penggalangan dan investasi wakaf adalah kendala kedua. Investasi wakaf uang tereduksi oleh peraturan yang membatasi pada sektor perbankan syariah saja. Sesungguhnya wakaf uang dapat diinvestasikan langsung pada sektor riil, melalui perbankan syariah, ataupun melalui instrumen keuangan syariah lainnya.⁶

Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan pandangan yang secara luas mampu melihat kondisi secara umum mengenai penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang pun perlu diidentifikasi untuk mengetahui penyebab permasalahan literasi yang ada pada sektor ini sehingga pihak yang terkait mendapatkan

⁵Khadijah Hasim, Deni Lubis, Khalifah Muhamad Ali, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.2, 2016

⁶Muhammad Maksum, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta

solusi yang tepat agar wakaf uang mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.⁷

Wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp 100.000,-. Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara professional.⁸

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 bulan Januari 2021, dari kementerian keuangan dan BWI telah menyampaikan bahwa dana yang terkumpul dari GNWU itu tidak masuk kedalam kas negara. Tetapi, seluruh dana yang terkumpul dari GNWU, sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf atau para *nazhir*.

Data Badan Wakaf Indonesia atau BWI, terkait pengembangan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. indeks literasi wakaf 2020 menunjukkan angka yang rendah, yakni 50,48. Berdasarkan data BWI pun, pengumpulan wakaf uang pun baru mencapai Rp 819,36 miliar. “Sebanyak Rp 580,53 miliar itu melalui wakaf uang berdasarkan *project based* yang dikelola *nazhir* wakaf di lapangan dan wakaf

⁷Khadijah Hasim, Deni Lubis, Khalifah Muhammad Ali, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.2, 2016

⁸M Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 44, No. II tahun 2010 Halaman 813 - 828

uang Rp 238,83 miliar,”.⁹ Indeks pemahaman wakaf dasar Per-Provinsi Kalimantan Tengah 36,71 dalam kategori rendah.¹⁰

Penduduk Kota Palangka Raya beragama Islam berjumlah 221.972¹¹ jiwa, seharusnya potensi wakaf uang bisa maksimal terkumpul. Namun berdasarkan hasil observasi penulis kepada BWI Kota Palangka Raya dana wakaf uang belum terlalu besar, jumlah pengumpulan dana wakaf yang dikumpulkan dari berbagai pihak seperti sekolah dan lembaga setempat berjumlah Rp 9.885.000 pada 22 desember 2020 inilah yang dikumpulkan oleh BWI Kota Palangka Raya, dana tersebut langsung diserahkan pada BWI pusat Jakarta.¹²

Berdasarkan jumlah penduduk muslim tersebut di Kota Palangka Raya dan juga sebagai ibu kota Provinsi semestinya, potensi wakaf uang bisa lebih besar daripada jumlah tersebut, tapi faktanya tidak seperti itu. Salah satu faktor yang kemudian menyebabkan tidak maksimalnya penghimpunan atau pengumpulan dana wakaf adalah tingkat literasi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang”.

⁹Francisca Christy Rosana, *RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T*, <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t/full&view=ok>, 11.36 WIB

¹⁰<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>, 15.46WIB

¹¹<https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>, 21.29

¹²Hasil wawancara dengan ketua BWI Kota Palangka raya, jl. A. Yani di Palangka Raya, 4 maret 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya sosialisasi literasi terkait wakaf uang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi terkait wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya sosialisasi literasi terkait wakaf uang?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi terkait wakaf uang?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Bagi penulis


Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang.

- b. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis dalam wakaf uang. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan, penghimpunan manajemen wakaf.

c. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengelolaan wakaf uang baik perorangan, organisasi, maupun terkait badan hukum di Kota Palangka raya, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang sehingga memberikan kemanfaatan dalam mengembangkan, mengelola, menghimpun manajemen wakaf.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, “Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang”, Jurnal, 2020, Hasil penelitian menunjukkan Wakaf melalui uang memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat yang sejahtera. Adapun salah satu tujuan wakaf melalui uang dapat disalurkan untuk menunjang sarana dan prasana pendidikan, salah satunya lembaga pendidikan Kuttab Al-Fatih Bandung. Disinilah wakaf melalui uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan, alternative bagi program pendidikan, baik dalam bentuk pembangunan ataupun kebutuhan lain yang dapat menunjang program pendidikan di sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-Fatih Bandung dalam berwakaf melalui uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat wakaf melalui uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melalui broadcast, ataupun informasi yang disampaikan melalui kajian yang diadakan oleh kuttab Al-Fatih Bandung. Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh

literasi terhadap minat walisantri Kuttab Al-fatih Bandung berwakaf melalui uang menunjukkan hasil yang signifikan.¹³

Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, “Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid”, Jurnal, 2020, Hasil penelitian menunjukkan Wakaf uang merupakan jenis harta wakaf yang potensial. Akan tetapi, penerimaan dana wakaf belum mencapai angka potensi. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat hanya mengetahui wakaf pada benda tidak bergerak. Tindakan dalam merealisasikan potensi tersebut berkaitan dengan minat seseorang dalam berwakaf uang. Adapun dalam memunculkan minat seseorang diperlukan faktor yang mempengaruhi seperti faktor persepsi. Apabila seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf uang maka akan timbul sebuah minat untuk berwakaf uang. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui persepsi jemaah tentang wakaf uang, minat terhadap wakaf uang, dan pengaruh persepsi jemaah terhadap minat wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya ialah data lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, studi literatur, dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan pengolahan data melalui software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung mengenai wakaf uang ialah baik dan jemaah memiliki minat yang sangat tinggi terhadap wakaf uang. Berdasarkan pengujian regresi, diperoleh nilai terhitung sebesar 4,458 dengan

¹³Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang*, Jurnal Volume 6, No. 2, Tahun 2020

tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) yang artinya bahwa persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf uang. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,169 yang berarti berpengaruh variabel persepsi terhadap minat wakaf uang 16,9% dan sisanya 83,1% dipengaruhi faktor lain.¹⁴

Cupian, Nurun Najmi, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung”, Jurnal, 2020, Hasil penelitian menunjukkan Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang mampu menjadi kekuatan dalam menggerakkan perekonomian umat. Potensi wakaf di Indonesia terbilang cukup besar namun dalam pengelolaannya harta wakaf masih banyak yang menganggur dan tidak produktif. Salah satu upaya pengembangan yang dilakukan untuk memproduktifkan wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang. Namun realisasi penghimpunan wakaf uang masih sangat jauh dari besarnya potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang sehingga masih terpaku pada jenis harta wakaf seperti masjid, makam dan harta tidak bergerak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung menggunakan sampel sejumlah 100 responden yang sudah atau belum pernah berwakaf uang. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala ordinal dan likert. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kuantitatif. Analisis data

¹⁴Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid*, Jurnal Volume 6, No. 2, Tahun 2020

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang.¹⁵

Prastika Zakiyatul Husniyah, “Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)”, Skripsi, 2019, Hasil penelitian menunjukkan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dalam memberikan literasi terkait wakaf dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sehingga memunculkan minat dalam berwakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur meliputi Ketua Badan Pelaksana, divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, divisi Hubungan Masyarakat, serta masyarakat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BWI JATIM dalam memberikan literasi wakaf adalah dengan memberikan sosialisasi terkait wakaf kepada masyarakat umum, memberikan pembinaan pada nazir terkait pengelolaan wakaf, menyampaikan materi khutbah wakaf, menitipkan kepada para ustad terkait fikih wakaf dalam suatu

¹⁵Cupian, Nurun Najmi, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 151-162

pengajian, dan adanya kerja sama antara BWI yang ada di kabupaten/kota dengan KANWIL KEMENAG JATIM. Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dasar yang meliputi definisi ringkas terkait wakaf, objek wakaf, dan hikmah/manfaat dari berwakaf yang dimiliki oleh setiap informan yang diwawancarai. Adapun dalam memunculkan minat berwakaf seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat meneliti lebih dalam lagi terkait pengetahuan wakaf dan minat berwakaf seseorang di wilayah yang lain.¹⁶

¹⁶Prastika Zakiyatul Husniyah, *Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)*, Surabaya: Skripsi, 2019

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan serta kedudukan peneliti

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayasan Rahmat Hidayat, <i>Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang</i> , 2020, studi kasus	Literasi minat berwakaf uang	Penghimpunan untuk program (pendidikan)	Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang dengan metode kuantitatif
2	Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, Yayasan Rahmat Hidayat, <i>Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid</i> , Jurnal, 2020, studi kasus	Minat untuk berwakaf uang	Persepsi wakaf uang	Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid metode kuantitatif
3	Cupian, Nurun Najmi, <i>Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung</i> , 2020, Studi Kasus	Literasi terhadap wakaf uang	Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat	persepsi dan kecenderungan masyarakat untuk menerima wakaf uang di kota Bandung
4	Prastika Zakiyatul Husniyah, <i>Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)</i> , 2019	Literasi wakaf dan memunculkan minat wakaf	Untuk wakaf saja bukan wakaf uang	Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)

Sumber: dibuat oleh peneliti

B. Kerangka Teori

1. Peran

Peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat inilah yang disebut dengan peran. Pembuatan, dan mengembangkan. Pamuji juga mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai suatu pembangunan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat. Dalam memudahkan konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Atau dapat dikatakan juga sebagai proses yang dilakukan dalam meningkatkan sesuatu sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi.¹⁷

Menurut Sarwono teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain

¹⁷Putri Diana, I Ketut Suwena, Ni Made Sofia Wijaya, *Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud*, Jurnal Analisis Pariwisata Vol. 17 No. 2, 2017

sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.¹⁸

Menurut Biddle dan Thomas teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :¹⁹

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga

¹⁸Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, J E S Volume 2, Nomor 1, Maret 2017

¹⁹https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-yugodwipra-34109-9-unikom_y-i.pdf, 16.52WIB

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 8 usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.²⁰

Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen diperlukan dalam rangka untuk membina nadhir (pengurus harta wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Badan Wakaf Indonesia pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Badan Wakaf Indonesia menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadhir, BWI juga akan sebagai pembina nadhir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

²⁰https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-yugodwipra-34109-9-unikom_y-i.pdf, 16.52WIB

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina *nazhir* agar menjadi lebih 52 Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI). Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya. Apalagi, pengembangan wakaf kini didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi jika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia, karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.²¹

2. Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa: Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa BWI merupakan lembaga yang bersifat independen untuk menjalankan permasalahan perwakafan di Indonesia, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.²²

Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang

²¹Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, J E S Volume 2, Nomor 1, Maret 2017

²²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49

ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya Undang-Undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan. Tugas dan wewenang tersebut, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²³

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;

²³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49.

- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²⁴

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Islamic Development Bank*, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan

²⁴Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.

Bersama adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai kewajibannya maka BWI diberikan ketentuan pertanggung-jawabannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 yang berbunyi:

- a) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- b) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, setelah menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI diperintahkan oleh Undang-Undang untuk bertanggungjawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat.²⁵

3. Literasi

Istilah “literasi” memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof Literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi “... *has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences*” yaitu malah dianggap sinonim dengan konsekuensi yang diharapkan. Saat ini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis

²⁵Novia, *Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya*, Skripsi IAIN Palangka Raya 2021

metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat. Bahkan menurut Donald, perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi. Menurut Alberta, arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) literasi dapat diartikan sebagai “pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu” dan “kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup” Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti Literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat ber-literasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam lima verba: memahami, melibati,

²⁶Gatra Faisal Baskoroputra, *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang 2019

menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis.

a. Literasi wakaf uang

Hukum klasik (Fiqih) pro dan kontra terkait wakaf uang tidak lepas dari perbedaan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya sehingga sebagian besar ulama menganjurkan bahwa berwakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Di sisi lain salah satu pengembangan wakaf produktif terinspirasi dari pendapat-pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan terlepas dari bentuk benda bergerak, maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia. Setelah mengetahui pendapat-pendapat ulama madzhab, ditemukan perbedaan pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena akan sulit mengekalkannya, namun madzhab Syafi'i tetap memperbolehkan wakaf benda bergerak seperti hewan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya wakaf uang diperbolehkan karena termasuk dalam kategori benda wakaf bergerak, asalkan tetap tidak melenyapkan zat dari nilai uang tersebut.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi

²⁷Gatra Faisal Baskoroputra, *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang 2019

membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut UNESCO dalam adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh. Dari beberapa pengertian literasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengertian literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Konsep literasi dalam Islam didasari oleh wahyu pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:



Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal waitdarah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya(5)”.(QS. Al-‘Alaq ayat 1-5)²⁸

Wakaf berasal dari kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* dalam bahasa Arab yang berarti: menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola dan disalurkan hasilnya. Sehingga harta benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang karena keabadian dan manfaat

²⁸Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 597

dari benda wakaf menjadi syarat utama, namun tetap harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Kesimpulan dari pengertian wakaf yaitu wakaf berarti menahan kepemilikan harta benda agar dapat disalurkan dan dikelola agar mendapat hasil lebih banyak untuk kemaslahatan umat.

Hukum berwakaf didasari oleh Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 92



Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS Ali-Imran : 92)²⁹

Penafsiran dari ayat tersebut yakni kebaikan yang ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT bisa dicapai melalui wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan namun benda yang diwakafkan tetap utuh. Selain itu di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan Wakaf Uang merupakan cabang dari wakaf produktif yang diambil dari kategori benda wakaf bergerak. Wakaf uang memberikan beberapa implikasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga memberikan implikasi sosial diantaranya adalah Memperkaya khazanah perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memperkokoh dan meningkatkan perkembangan social investment market atau pasar modal sosial,

²⁹Ibid., h. 50

meningkatkan rasa tanggungjawab sosial terhadap kelanggengan keharmonisan sosial. Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk Dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, *nazhir*, mauquf 'alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu.³⁰

4. Kendala

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata kendala sebagai halangan, rintangan, keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Atau secara sederhana kendala dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi.³¹ Untuk memecahkan kendala yang dihadapi suatu perusahaan atau organisasi, maka diperlukan adanya teori kendala atau Theory of Constraint (TOC). Theory of Constraint (TOC) merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Dr. Eliyahu Moshe Goldrat.

³⁰Aqidatul Izzah Machmud, *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 3, Tahun 2020

³¹Luthfiah Adnin Assyakiroh, *Studi Kelayakan Komunitas Mustahik Puaka Bungur Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Menerima Program Zakat Community Development*, Skripsi IAIN Palangka Raya 2021

Teori ini adalah teori yang mengatur dan mengidentifikasi segala sesuatu yang menghalangi sistem untuk mencapai performansi sistem yang lebih baik dari tujuan atau target yang ingin dicapai. Pendekatan yang dilakukan oleh teori ini adalah menerima ketidakseimbangan dari proses produksi, dimana terdapat sumber daya dengan kapasitas kurang dari sumber daya lainnya. Sumber daya yang memiliki keterbatasan ini disebut kendala atau constraint. Richard J. Tersine dalam bukunya yang berjudul *Principles of Inventory and Materials Management*, mendefinisikan TOC sebagai suatu filosofi perbaikan terus-menerus yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian tujuan perusahaan. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada kendalakendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses produksi. Ada 2 jenis kendala yaitu internal dan eksternal yaitu:³²

- a. Internal constraint merupakan suatu kendala yang timbul dari dalam perusahaan. Contohnya seperti para pegawai yang memiliki batas waktu pada jam kerjanya, mesin produksi yang terbatas dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan para perusahaan mengalami kesulitan dalam bidang produksi.
- b. Eksternal constraint merupakan salah satu kendala yang timbul dari luar perusahaan. Contohnya seperti bahan baku yang kualitasnya kurang terjaga dan supplier yang terbatas.

³²Sonia Nur Indah Suci, Nora Azmi dan Sumiharni Batubara, “*Peningkatan Kapasitas Produksi Melalui Penerapan Theory Of Constraint, Penjadwalan Mesin Paralel dan Bottleneck Scheduling Pada Perusahaan Sheet Metal Work*”, Jurnal Teknik Industri, DOI: 10.25105/jti.v3i2.1578, 2013, h. 180

C. Kerangka Konseptual

1. Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *waqafa (fiil madi) yakifu (fiil mudari) waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.”³³ Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.³⁴ Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.³⁵

Menurut jumhur ulama wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (lainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan

³³Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

³⁴Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015, h. 383

³⁵Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press, 2016, h. 4-6.

yang mubah sesuai dengan syarat islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.³⁶

2. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Fatwa MUI tentang wakaf uang merupakan hasil Fikih Ijtihadi, artinya ia sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta Selanjutnya pada tahun 2004, dibuat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga didalamnya mengatur tentang wakaf uang. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peran wakaf uang yang besar dalam aktivitas ekonomi dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum, wakaf uang membuka peluang untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan kesehatan, keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial ekonomi. Wakaf uang juga dapat menjadi sebuah strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan Ekonomi Terkait dengan pelaksanaan wakaf uang, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak

³⁶Ibid., h. 25

berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI. Oleh karena itu, Nazhir membutuhkan LKS-PWU sebagai mitra sekaligus sarana penerimaan wakaf uang. Agar penerimaan wakaf uang optimal, pelayanan wakaf uang dan jaringan kantor LKS-PWU menjadi hal yang sangat strategis dalam penghimpunan wakaf uang oleh Nazhir. LKS-PWU dapat berbentuk bank syariah, koperasi jasa keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU. Siregar menyebutkan implementasi wakaf uang pada bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan wakaf uang berdasarkan akad wadiah melalui jaringan kantor bank, ATM, internet banking, atau sarana elektronik bank lainnya.³⁷

a. Dasar Hukum Wakaf Uang

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 18).³⁸

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَRَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا ذَكَرَهُ وَأَنْشَأَ مَالًا طَيِّبًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu

³⁷Ahmad Nizar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, April 2014

³⁸Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 537

cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).³⁹



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).⁴⁰

Sedangkan hadis yang menjadi dalil adalah hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” (HR. Muslim)

Hadis Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat entang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu is berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku rnengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata:

³⁹*Ibid.*, h. 50

⁴⁰*Ibid.*, h. 2

Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.⁴¹

Sedangkan dasar wakaf uang di Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-undangan adalah:⁴²

1. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4. Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang
5. Keputusan Menteri agama nomor 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
6. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam wakaf uang ini, yaitu:

1. Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya

⁴¹Ahmad Nizar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, April 2014


⁴²Junaidi Abdullah, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Vol. 4, No. 1, Juni 2017

2. Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. LKS-PWU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
4. PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.⁴³



⁴³Junaidi Abdullah, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Vol. 4, No. 1, Juni 2017

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang berkaitan erat dengan pengamatan. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat memberikan gambaran pada bentuk penyajian data laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman catatan lapangan, wawancara, foto, dan video.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan.⁴⁴

Adapun dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan selanjutnya dapat

⁴⁴Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019, h.1

menggambarkan tentang Upaya BWI Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang”. ini dilaksanakan selama 2 (dua bulan) yaitu bulan Juni sampai Juli.

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam subjek penelitian yaitu purposive sampling, yaitu sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya ada tiga Ketua, Sekretaris dan 1 Staf Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya.⁴⁵ Dan Informan sebagai tambahan peneliti yaitu KUA Jekan Raya dan MI Hidayatul Insan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian dalam

⁴⁵Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 86

penelitian ini adalah Upaya BWI Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penulis, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁴⁶

Penggunaan observasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data di lokasi penelitian tentang gambaran lokasi, keadaan sekitar lokasi, serta mengamati bagaimana upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi terkait wakaf uang.

⁴⁶Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h.134.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁷ Jadi yang diwawancarai adalah Pihak BWI kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni tentang bagaimana Upaya badan wakaf indonesia kota palangka raya dalam sosialisasi literasi terkait wakaf uang. selanjutnya mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi wakaf uang.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

⁴⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.372.

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber yang tertulis, baik berupa gambaran lokasi penelitian, proses pengambilan informasi dari informan, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktivitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang Upaya BWI Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai yang baik dan benar pula, sebaiknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.⁴⁹

Teknik pengumpulan data, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁰ Triangulasi terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 240.

⁴⁹Yunia Mariatulisa, *Perekonomian Masyarakat Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya terhadap Keberadaan PT. Indo Muro Kencana*, Skripsi: Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2018, h.43-44.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.330.

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.⁵¹

Terkait secara langsung pengabsahan data ini, adapun yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hal ini berarti untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: Pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; Kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.⁵²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. *Data collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.127.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h.330-331.

pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.

- b. Data *reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihalangkan dan tidak di maksudkan kedalam pembahasan.
- c. Data *display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh penelititan tanpa menutupi kekurangan.
- d. Data *Conclusion, Drawing* atau *Verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa pokok pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisikan kajian terdahulu yang relevan, kajian teoritik serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, menentukan subjek dan objek

penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan terakhir yaitu analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang objek penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dari penelitian.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diambil serta saran.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya

Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya di bawah lindungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya berlokasi di Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, yang termasuk wilayah Kec. Pahandut. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan pahandut memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan pahandut terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut (lama), Kelurahan Panarung (lama), Kelurahan Langkai (lama), Kelurahan Tumbang Rungan (lama), Kelurahan Pahandut Seberang (Baru), Kelurahan Tanjung Pinang (Baru).⁵³

1. Profil BWI Kota Palangka Raya

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya dibentuk kepengurusannya oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya melalui Seksi Zakat dan Wakaf melaksanakan pembentukan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya, pada Selasa Juli 2020.

⁵³<https://kecpahandut.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2011.pdf>, di akses Sabtu 31 Juli pukul 17.41 WIB

Berdasarkan surat dari Kanwil Kemenag Kalteng nomor: 7619/Kw.15.5/5-e/Hk.00.7/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal reshuffle pengurus, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Saemuri baru bisa melaksanakan rapat pembentukan pengurus BWI Kota Palangka Raya periode masa bhakti 2020 – 2023.

Posisi Badan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 Divisi. Secara susunan struktur organisasi BWI, Dewan Pertimbangan diketuai oleh Walikota Palangka Raya, anggota terdiri dari Kepala Kemenag Kota Palangka Raya dan Kepala Pertanahan Negara Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Ketua BWI Kota Palangka Raya yang baru terpilih adalah H Masduki Zein yang akan memimpin BWI Kota Palangka Raya selama tiga tahun kedepan.⁵⁴

2. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

BWI memiliki tugas dan wewenang, berdasarkan pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan

⁵⁴Sejarah BWI Kota Palangka Raya

perwakafan.⁵⁵

g. Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:⁵⁶

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

⁵⁵Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 49 ayat (1)

⁵⁶Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia*.

- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁵⁷

3. Struktur Organisasi BWI Kota Palangka Raya

Berdasarkan surat keputusan Badan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Nomor /BWI/P-BWI/2020 pengurus Badan Wakaf Indonesia kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2020-2023 adalah sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 4.1
Dewan Pertimbangan

No	Nama	Jabatan
1.	Fairid Naparin, SE	Ketua
2.	Dr. Achmad Farichin, M.Pd	Anggota
3.	Ir. Y. Budhy Sutrisno	Anggota

Tabel 4.2
Badan Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Masduqi Zein	Ketua
2.	Muhammad Syahrin, S,Ag	Wakil Ketua
3.	Saemuri, S.Ag	Sekretaris
4.	Mariatul Kiptiah, S. Pd	Bendahara
5.	Sahrudin, SH	Pembina <i>nazhir</i>
6.	H. Daryana, SE	Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	H. M. Anshori, S.Sos.I, M.Pd	Hubungan Masyarakat
8.	H. Ahmad Yasin, SHI, MH	Kelembagaan dan Bantuan Hukum
9.	Fahmi, SHI	Penelitian dan Pengembangan Wakaf

⁵⁷Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, h. 45.

⁵⁸Arsif BWI Kota Palangka Raya, dilihat pada Jum'at 4 Juni 2021

B. Penyajian Data

Peneliti menguraikan mengenai identitas subjek dan Informan Penelitian, untuk di uraikan lebih jelasnya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Masduqi Zein (MZ)	Ketua BWI Kota Palangka Raya
2.	Saemuri, S.Ag, M.Pd (SM)	Sekretaris BWI Kota Palangka Raya
3.	Sahrudin, SH (SR)	Pembina <i>nazhir</i>

Di buat oleh peneliti

Tabel 4.4
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mujibah (M)	Penyuluhan Agama	KUA Jekan Raya
2.	Abdullah Sani (AS)	Kepala Sekolah	MI. Hidayatul Insan

Di buat oleh peneliti

Berikut adalah hasil penelitian yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di BWI Kota Palangka Raya yaitu:

1. Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan literasi terkait wakaf uang

a. Subjek SM

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SM selaku Sekretaris BWI di Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Peran BWI Kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan wakaf uang, beliau menjawab:⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan SM pada tanggal 23 Juli 2021

“awal dari wakaf uang memang dari pusat kan, sebenarnya sudah terbentuk sejak saya disini, tapi wakaf uang baru dikerjakan setelah ada perintah dari Kementerian agama Kota Palangka Raya sebelum itu ada webinar online lewat zoom untuk kegiatan wakaf uang tersebut, untuk pembagian seperti brosur mengenai wakaf uang belum ada, instagram juga belum dibuat dan wakaf uang dimulai pada bulan desember 2020. untuk bersosialisasi atau langsung terjun kelapangan tidak ada kami hanya menyebarkan surat di seluruh ASN sekitar lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SM mengatakan bahwa wakaf uang sudah terbentuk dari perintah BWI pusat, akan tetapi wakaf uang ini baru saja dikerjakan dengan adanya surat dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya, sebelum dilaksanakan adanya webinar online lewat zoom kegiatan pelaksanaan wakaf uang yang dijalankan. Untuk pembagian brosur atau pun lewat sosial media belum ada dan wakaf uang di mulai pada bulan desember 2020 sedangkan untuk bersosialisasi atau terjun langsung kelapangan tidak ada, melainkan hanya menyebarkan surat tersebut di seluruh ASN tempatnya di sekitar lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya saja.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada SM, upaya yang dilakukan BWI Kota Palangka Raya dalam meningkatkan Literasi wakaf uang, kemudian beliau menjawab:⁶⁰

“iya itukan kemarin kami hanya menyebarkan surat ke seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya direspon dari mereka dengan terkumpulnya wakaf uang kurang lebih Rp 10.000.000 juta, mereka berwakaf uang paling sedikit Rp 50.000, kegiatan ini kurang lebih dalam waktu seminggu setelah wakaf uang terkumpul langsung diserahkan ke BWI pusat serentak seluruh Indonesia”.

⁶⁰Wawancara dengan SM pada tanggal 23 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SM mengatakan bahwa hanya menyebarkan surat ke seluruh ASN dilingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan mendapatkan respon tersebut hingga terkumpulnya wakaf uang kurang lebih Rp 10.000.000 dengan yang berwakaf uang paling sedikit Rp 50.000 kegiatan ini dilakukan kurang lebih dalam waktu seminggu setelah itu wakaf uang tersebut langsung diserahkan ke BWI pusat serentak diseluruh Indonesia.

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada subjek SM, Apakah ada rencana program kedepannya agar wakaf uang tetap berjalan, kemudian beliau menjawab : Ada, tetapi kami juga masih menunggu dari Juknis atau petunjuk teknis dari pusat dan kami belum mengetahui atau mendapatkan info program kerja dari perencanaan wakaf uang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SM mengatakan bahwa program kerja atau perencanaan wakaf uang ada tetapi program kerja tersebut menunggu petunjuk teknis dari BWI pusat, untuk sekarang belum mengetahui atau mendapatkan info program kerja dalam menjalankan wakaf uang kembali.

b. Subjek SR

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek SR selaku Pembina *nazhir* di BWI Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan

kepada SR tentang peran BWI Kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan wakaf uang, beliau menjawab:⁶¹

“Wakaf uang dilakukan baru satu kali berjalan di bulan desember, untuk sekarang masih belum berjalan lagi, kalau bersosialisasi belum ada terjun kelapangan dan kami hanya menyebarkan surat di seluruh ASN sekitar lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Untuk saat ini kami belum ada karena menunggu Juknis BWI pusat selanjutnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SR mengatakan bahwa wakaf uang baru satu kali dilakukan dan masih belum berjalan lagi untuk saat ini, bersosialisasi belum ada terjun kelapangan hanya menyebarkan surat di seluruh ASN sekitar lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan untuk saat ini masih menunggu arahan petunjuk teknis dari BWI pusat.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada SR, upaya yang dilakukan BWI Kota Palangka Raya dalam meningkatkan Literasi wakaf uang, kemudian beliau menjawab:⁶²

“untuk ke masyarakat nya belum kami lakukan misal sosialisasi itu belum ada ya, kemarin itu kami hanya menyebarkan surat yang lalu kami bagikan ke instansi lembaga juga sekolah-sekolah dan dari dana tersebut langsung di serahkan ke pusat. Pembagian brosur, spanduk mengenai wakaf belum ada juga media sosial belum dibuat untuk saat ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SR mengatakan bahwa untuk kemasyarakat belum ada upaya terjun langsung kelapangan seperti sosialisasi, hanya menyebarkan surat edaran untuk berwakaf uang di instansi lembaga juga sekolah-sekolah saja dan dana

⁶¹Wawancara dengan SR pada tanggal 23 Juli 2021

⁶²Wawancara dengan SR pada tanggal 23 Juli 2021

wakaf uang tersebut langsung diserahkan ke BWI pusat untuk pembagian seperti brosur, spanduk, mengenai wakaf uang belum ada juga media sosial belum dibuat.

Identitas Informan yang peneliti wawancara langsung merupakan data yang berpartisipasi launching wakaf uang pertama kali sebagai bukti peneliti melakukan wawancara. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang diuraikan dibawah ini:

c. Informan M

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu M selaku Penyuluhan Agama di KUA Jekan Raya yang berada di Jl. Rinjani Hindu, mengenai apakah ada himbauan dari BWI Kota Palangka Raya untuk berpartisipasi dalam launching wakaf uang, beliau menjawab:⁶³ “Ada, itu pertama kali nya wakaf uang dilakukan kebanyakan wakaf tanah jadi kemaren kami mendapatkan himbauan berupa surat di perintahkan untuk berpartisipasi dalam pembukaan wakaf uang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan M mengatakan bahwa ada himbauan untuk berpartisipasi dalam launching wakaf uang pertama kali pembukaan di lakukan demi terwujudnya wakaf uang yang dijalankan.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah sebelumnya ada sosialisasi mengenai wakaf uang dari BWI Kota Palangka Raya, beliau menjawab:⁶⁴

⁶³Wawancara dengan M pada tanggal 15 September 2021

⁶⁴Wawancara dengan M pada tanggal 15 September 2021

“Tidak ada, kemaren hanya himbauan saja demi terwujudnya pembukaan wakaf uang yang datang surat langsung tidak ada selain itu”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, Informan M mengatakan bahwa tidak ada kegiatan sosialisasi mengenai wakaf uang sebelum berjalannya launching wakaf uang pertama kali di BWI Kota Palangka Raya.

d. Informan AS

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak AS selaku kepala sekolah MI. Hidayatul Insan yang berada di Jl. Sulawesi, mengenai apakah ada himbauan dari BWI Kota Palangka Raya untuk berpartisipasi dalam launching wakaf uang, beliau menjawab:⁶⁵ “Ada, bukan hanya MI saja tapi MA, MTS dan RA Hidayatul Insan ikut berpartisipasi launching wakaf uang kemaren itu himbauannya melalui grup wa bukan surat yang di antar ke kami”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan AS mengatakan bahwa ada himbauan untuk berpartisipasi dalam launching wakaf uang yang tidak hanya MI saja melainkan MA, MTS, RA Hidayatul Insan ikut berperan dalam pembukaan wakaf uang pertama.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah sebelumnya ada sosialisasi mengenai wakaf uang dari BWI Kota Palangka Raya, beliau menjawab:⁶⁶ “Tidak ada, itu saja himbauan cuma lewat grup wa di share berupa partisipasi dalam launching wakaf uang”.

⁶⁵Wawancara dengan AS pada tanggal 15 September 2021

⁶⁶Wawancara dengan AS pada tanggal 15 September 2021

2. Kendala yang dihadapi BWI Kota Palangka Raya dalam Meningkatkan Literasi Wakaf Uang

Berkaitan dengan hasil observasi dari peneliti, yang dilakukan secara langsung ataupun online mengenai kendala yang di hadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang.

Adapun hasil wawancara peneliti terkait dengan Kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam Meningkatkan Literasi terkait Wakaf Uang.

a. Subjek MZ

Peneliti melakukan wawancara secara online dengan subjek MZ selaku Ketua BWI kota Palangka Raya yang baru, untuk wakaf uang beliau tidak banyak terlibat dalam melaksanakan wakaf uang. Peneliti memberikan pertanyaan yaitu Apa saja kendala dalam meningkatkan literasi wakaf uang, beliau menjawab:⁶⁷

“saya ketua dan sekretaris memang punya program kedepan tentang wakaf uang itu tapi sekarang kami belum bisa karena belum punya anggaran sama sekali dah hampir 6 bulan proposal dana yang kami ajukan ke walikota sampai sekarang belum turun/cair jadi BWI Kota masih belum bisa berbuat banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan MZ mengatakan bahwa beliau dan sekretaris akan punya program tentang wakaf uang tapi masih belum terlaksana karena anggaran dana proposal

⁶⁷Wawancara dengan MZ pada tanggal 2 Agustus 2021

yang sudah di ajukan sejak 6 bulan ke walikota sampai sekarang belum cair atau dapat.

b. Subjek SM

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SM selaku Sekretaris BWI di Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Apa saja kendala dalam meningkatkan literasi wakaf uang, beliau menjawab:⁶⁸

“Untuk kendala pasti adanya, yang mana hanya kami berdua atau SDM yang kurang dan satu tenaga honor ini baru saja bekerja juga di BWI Kota Palangka Raya, jadi kemaren itu langsung dapat perintah dari kemenag Kota surat yang bertujuan untuk berwakaf uang. Kami bagi ke tujuan yang tertera seluruh ASN lingkungan kemenag kota saja seperti kemenag kota, KUA kecamatan dan sekolah-sekolah itu saja, keadaan sekarang ini yang masih pandemi bersosialisasi pada masyarakat tidak ada kita harus bertahap jugakan pengenalan, pelatihan wakaf uang kebanyakan mungkin masyarakat tau nya tanah, masjid. Untuk sekarang ini kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari BWI pusat gimana program kerja selanjutnya”.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada S yaitu bagaimana tanggapan orang-orang ketika mengetahui adanya anjuran berwakaf uang, lalu beliau menjawab:⁶⁹

“mungkin karna ada perintah surat juga kan, ni dari data terkumpul misal seperti sekolah MTS.HIDAYATUL INSAN ini bukan orang tersebut satu-satu di data siapa yang berwakaf uang tapi langsung dari sekolah itu jadi satu dan terkumpul Rp 250.000 tidak mengetahui berapa orang yang berwakaf uang, iya kan. Jadi adanya surat perintah harus ikut lah berperan launching pertama wakaf uang dan ini juga kemaren perintah surat langsung dari kemenag turun ke kami dikerjakan tadi melalui surat itu tujuan kepada seluruh ASN dilingkungan kemenag kota saja”.

⁶⁸Wawancara dengan SM pada tanggal 23 Juli 2021

⁶⁹Wawancara dengan SM pada tanggal 23 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SM mengatakan bahwa kendala yang dihadapi pasti ada, apalagi yang melaksanakan tugas hanya dua orang saja dan satu tenaga honor baru gabung di Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang terlaksana karna ada nya perintah langsung dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya menyebarkan surat ke seluruh ASN lingkungan kemenag kota saja, kepada masyarakat masih belum terlaksana karna adanya juga pengenalan, pelatihan dan bersosialisasi secara bertahap apalagi di masa pandemi ini dan juga menunggu petunjuk teknis dari BWI pusat. Adanya perintah langsung dari Kementerian Kota Palangka Raya jadi mereka harus berperan aktif dalam launching wakaf uang walau sebenarnya dana bukan di data satu-satu orang melainkan langsung satu instansi.

c. Subjek SR

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek SR selaku Pembina *nazhir* di BWI Kota Palangka Raya. Apa saja kendala dalam meningkatkan literasi wakaf uang, lalu beliau menjawab:⁷⁰

“kendala ya, saat surat perintah dari kemenag keluar nya kami disitu langsung melanjutkan surat tersebut di sebar ke tujuan seluruh ASN, dan yang menjalankan kemaren cuma saya sama sekretaris jadi yang berwakaf uang berbagai instansi sekitar lingkungan kemenag kota saja, belum ada terjun kemasyarakat kalau sosialisasi kita kan harus matang ni program kerjanya apalagi ruang lingkupnya, apalagi sekarang kami menunggu petunjuk teknis dari BWI pusat gimana kerja program selanjutnya belum kami ketahui”.

⁷⁰Wawancara dengan SR pada tanggal 23 Juli 2021

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada SR yaitu bagaimana tanggapan orang-orang ketika mengetahui adanya perintah berwakaf uang, lalu beliau menjawab:⁷¹ karena adanya surat perintah tadi, surat yang kami bagikan untuk pembukaan berwakaf uang direspon jadi semuanya berpartisipasi, hanya saja ni per instansi bukan per orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SR mengatakan bahwa kendala ada apalagi yang menjalankan hanya berdua saja dalam melaksanakan surat dari perintah kemenag dengan penyebaran surat yang tidak terlalu luas, untuk terjun kelapangan bersosialisasi harus matang dalam program kerja tersebut apalagi menunggu petunjuk teknis BWI pusat bagaimana program kerja wakaf uang selanjutnya. karena adanya surat perintah berwakaf uang dalam pembukaan pertama tentunya mereka para instansi harus berperan dalam menyalurkan dana wakaf uang tersebut.

C. Analisis Data

Pada bagian ini peneliti membahas hasil tentang upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi wakaf uang dan kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam sosialisasi literasi wakaf uang, lebih lanjut penelitian di analisis sebagai berikut.

1. Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Upaya Sosialisasi Literasi Wakaf Uang

⁷¹Wawancara dengan SR pada tanggal 23 Juli 2021

Menurut Sarwono teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya.

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan kepada subjek SM selaku sekretaris BWI Kota Palangka di KEMENAG Kota Palangka Raya dan subjek SR selaku Pembina *nazhir* di BWI Kota Palangka Raya. tentang Upaya BWI Kota Palangka Raya dalam upaya sosialisasi literasi terkait wakaf uang masih belum maksimal mereka lakukan, jadi selama ini dari bulan januari 2021 sampai sekarang masih belum ada program kerja dalam tahap untuk meningkatkan literasi terkait wakaf uang sebagaimana yang nantinya pengurus BWI Kota Palangka Raya adalah seorang yang mampu dan diamanahkan untuk mengelola wakaf uang dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan agar wakaf uang ini bisa berkembang.

Peran diperlukan dalam kinerja yang baik agar mampu mengembangkan untuk memajukan sebuah perusahaan itu sendiri. Peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan

masyarakat tersebut yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ke 2 Informan yang mengatakan jika wakaf uang dijalankan dan dihimpun dengan baik oleh pihak BWI Kota Palangka Raya diharapkan bisa menjadi wakaf uang produktif karena banyak kemaslahatan bagi umat, tetapi wakaf uang yang tidak berjalan lagi di BWI Kota Palangka raya juga membuat mereka tidak berwakaf uang lagi.

Bagaimana peran BWI Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan literasi terkait wakaf uang berdasarkan data yang saya dapat bahwa Badan Wakaf Indonesia sendiri tidak memiliki sebuah program kerja untuk mengembangkan dan mengelola wakaf uang agar bisa berjalan lagi seperti bulan desember 2020. Memang betul ada Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 semua mencakup tentang wakaf termasuk tugas dan wewenang BWI dalam mengelola dan mengembangkan perwakafan khususnya wakaf uang, peraturan yang ada di Undang-Undang wakaf itu seharusnya diterapkan di BWI agar bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang sudah didapat pada BWI Kota Palangka Raya belum melakukan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang wakaf pasal 49 Ayat 1 melakukan pembinaan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf khususnya pada wakaf uang.

Peran BWI Kota Palangka Raya dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang pastinya memiliki kemampuan dibidang wakaf itu sendiri. Bisa dilihat di Undang-Undang wakaf pasal 49 Ayat 1 salah satu tugas BWI yaitu

memberikan pembinaan atau pelatihan kepada seorang *nazhir* dalam mengembangkan wakaf yang diamanahkan kepadanya seharusnya pengurus dan staf BWI kota Palangka Raya melakukan pembinaan, pelatihan dan mengembangkan wakaf uang terlebih dahulu pada diri mereka sendiri karena sebelumnya adanya webinar online melalui zoom dan itu ternyata hanya terkait wakaf uang yang akan dijalankan pada bulan Desember 2020 setelah itu tidak ada lagi. Dengan adanya pembinaan terlebih dahulu hasilnya pasti berbeda dengan yang tidak. Karena mereka sebelumnya terlatih dan mempunyai pengalaman dibidang wakaf itu sendiri, pengurus dan staf BWI yang telah dilatih ini memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf uang yang diamanahkan kepadanya dia tidak akan melalaikanya sebab dia sudah mengetahui apa saja tugas BWI tanpa harus menunggu perintah dan jika tidak ada perintah tidak dijalankan lagi juga bagaimana melindunginya agar manfaat dari wakaf ini bisa terus diambil dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Kemampuan peran manajerial oleh BWI dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang yang berada di Kota Palangka Raya pada kenyataannya masih belum maksimal. Seharusnya ada program kerja sebagai strategi, kebijakan, komunikasi, alat penyelesaian sengketa dan terapi dalam mengurus wakaf uang tersebut sehingga meyakinkan bahwa BWI Kota Palangka Raya tersebut pantas dan bisa dalam mengelola maupun mengembangkan wakaf uang kedepanya dengan baik. Padahal memang tugas BWI dalam mengelola dan mengembangkan wakaf itu, meningkatkan

literasi terkait wakaf uang yang mampu mengembangkan dengan baik, dan ketika ada kendala mereka tidak bingung untuk mengatasinya karena mereka sudah melakukan pembinaan maupun pelatihan sebelumnya pastinya mereka sudah memiliki kemampuan dalam mengatasi dan menyelesaikan dari permasalahan tersebut sehingga wakaf uang bisa terus berjalan dengan manfaat yang terus ada untuk umat.

Para pengurus dan staf BWI hanya menyebarkan himbauan seperti surat kepada seluruh ASN yang beragama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya saja. Seluruh ASN tersebut merespon dan berpartisipasi dalam launching wakaf uang yang terlaksana pada tanggal 17 Desember 2020, sejak pertama launching dilakukan dan pada bulan Januari sampai sekarang tidak ada lagi himbauan untuk berwakaf uang, tidak ada penyebaran brosur, tidak ada spanduk dan tidak ada secara langsung kepada masyarakat bersosialisasi dalam pengenalan wakaf uang bahkan media sosial juga tidak ada dibuat bagaimana wakaf uang ini bisa berjalan lagi. Wakaf uang memberikan beberapa implikasi tidak hanya pada bidang ekonomi, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memperkokoh dan meningkatkan perkembangan social investment market atau pasar modal sosial, meningkatkan rasa tanggungjawab sosial terhadap kelanggengan keharmonisan sosial. Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu

juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk Dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

Untuk dana yang didapat pada himbauan ke seluruh ASN yang berwakaf uang dari pihak lembaga, sekolah atau yayasan serta 1 instansi, sekolah atau yayasan yang berwakaf uang dengan nominal wakaf uang terkecil Rp. 50.000 sampai nominal terbesar Rp. 1.100.000 di data bukan per orang melainkan per lembaga, sekolah atau yayasan. Himbauan yang diberi berupa surat kepada 25 lembaga, sekolah atau yayasan dan data yang didapat tetap 25 lembaga, sekolah atau yayasan yang berwakaf uang dibuat laporannya pada tanggal 22 Desember 2020. Untuk wakaf uang ini tidak perlu menunggu seseorang itu kaya terlebih dahulu, karena mulai dari Rp. 50.000 sudah bisa berwakaf uang per orang, dan wakaf itu bisa dihimpun dalam sebuah wadah atau pihak yang mengelola wakaf yaitu BWI, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif karena peran BWI memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia agar wakaf uang itu menjadi besar dan bisa menjadi peluang perkembangan ekonomi bagi umat. Karena BWI Kota ini berada dibawah pimpinan Kementerian Agama Kota Palangka Raya jadi mereka juga membantu menyebarkan surat atau himbauan kepada seluruh ASN yang beragama Islam dimohon untuk bisa berpartisipasi demi terwujudnya atau terlaksananya Launching Wakaf Uang oleh Menteri

Agama pada tanggal 17 Desember 2020. Tetapi dana yang didapat dan dikumpulkan dari orang-orang yang berwakaf uang itu tidak dikelola pihak BWI Kota Palangka Raya. Untuk Launcing Wakaf Uang ini adalah laporan pertama kali BWI Kota Palangka Raya yang dilakukan pertama kali untuk sampai sekarang masih belum ada lagi kegiatan wakaf uang tetapi dana yang didapat dan dikumpulkan BWI tidak langsung dikelola tetapi diserahkan ke pihak pusat langsung yaitu BWI pusat yang berada di Jakarta dan tidak mengetahui lagi kelanjutan kinerja wakaf uang itu seperti apa karena pengurus dan staf BWI menunggu petunjuk teknis dari BWI pusat.

Jika ada program kerja yang baik dan pengurus juga staf BWI memahami makna dari wakaf uang betapa pentingnya seperti wakaf tanah pasti wakaf uang akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Jika dikaitkan dengan teori peran, literasi, fungsi, tugas dan wewenang BWI seseorang itu harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang.

Bagian *pertama* yaitu mengenai kebijakan yaitu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntun oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil data wawancara di BWI Kota Palangka Raya untuk kemampuan dalam mengembangkan kinerja khususnya dibidang wakaf uang itu sendiri masih belum maksimal, mereka belum mempunyai manajemen yang baik dan peran yang baik dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang.

Kedua yaitu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat hasil dari pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang yang belum banyak diketahui sehingga wakaf uang hanya dijadikan sedekah biasa padahal sangat berbeda karena wakaf uang memberikan kemanfaatan yang bisa dijadikan wakaf uang produktif namun benda yang diwakafkan tetap utuh. Dilihat dari data hasil wawancara untuk strategi dalam program kerja tidak ada terjun langsung atau online kepada masyarakat padahal mereka sudah mengetahui tugas yang perlu dilakukan sudah dibuat Undang-Undang wakaf Pasal 49 Ayat 1 dan pasal 47 memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan tetapi sampai sekarang belum dilakukan dan itu menandakan peran BWI Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan literasi terkait wakaf uang belum maksimal dalam melakukan tugasnya.

Ketiga alat komunikasi yaitu untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam pengambilan keputusan, bahwa BWI dirancang untuk melayani masyarakat sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna jika adanya sosialisasi online ataupun secara langsung kepada masyarakat dalam pengenalan wakaf uang. Berdasarkan data dilapangan untuk pengurus dan staf BWI Kota Palangka Raya untuk belum ada upaya dalam meningkatkan literasi terkait wakaf uang.

Keempat, terapi yaitu tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat Dilihat dari data hasil

wawancara untuk pengurus dan staf BWI tidak melakukan apapun selain perintah Kementerian Agama Kota Palangka Raya sehingga wakaf uang belum menjadi bagian penting kepada masyarakat.

Jadi untuk peran BWI Kota Palangka Raya masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan literasi terkait wakaf uang dikarenakan tidak ada program kerja yang dilakukan sejak bulan januari 2021 sampai sekarang ini apalagi di bulan Desember 2020 hanya menjalankan perintah Kementrian Agama kota Palangka raya saja dan dana yang masuk mereka hanya mengumpulkan dari hasil wakaf uang selama kurang lebih dalam waktu seminggu dan menyerahkannya kepada pihak BWI pusat langsung tidak mengetahui lagi kelanjutan wakaf uang itu tanpa adanya petunjuk teknis dari BWI pusat.

Padaahal sebenarnya wakaf uang ini bisa dijalankan lagi tanpa adanya perintah atasan langsung ataupun menunggu arahan dari pusat dalam program kerja selanjutnya, bisa dilihat dari data pengumpulan wakaf uang dibulan desember terkumpul kurang lebih Rp 10.000.000 dan ini harusnya lebih lagi dengan adanya program yang dibuat rutin entah itu harian, mingguan atau bulanan bisa dikerjakan Badan Wakaf Indonesia bagaimana wakaf uang ini berkembang, misal saja dengan menyebarkan surat atau himbauan rutin perbulan ke lingkungan ASN tanpa perintah langsung dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya karna terlihat hasil dari pengumpulan wakaf uang tersebut, dan juga dikatakan tadi belum ada pengenalan pada masyarakat langsung untuk bersosialisasi apalagi

terdampak pandemi sekarang padahal bisa dilakukan secara online melalui media sosial. Tapi faktanya media sosial dari Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya tidak dibuat, brosur, spanduk juga tidak ada padahal jika ada memudahkan masyarakat karna disitu kita kasih keterangan berwakaf uang secara online transfer dan sebagainya.

2. Kendala Yang Dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Sosialisasi Literasi Wakaf Uang

Berdasarkan data dilapangan bahwa dari 2 subjek memberikan pernyataan tentang kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan literasi wakaf uang dikarenakan pengurus dan staf Badan Wakaf Indonesia hanya dua orang saja dan yang lebih berperan aktif Sekretaris Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan hasil data dilapangan juga bahwa BWI Kota Palangka Raya masih ada belum program kerja mulai bulan januari 2021 sampai sekarang ini sejak belum ada terlaksananya memiliki kegiatan BWI ini karena dibalik tidak adanya kegiatan BWI ini ternyata masih belum ada dana yang masuk dari walikota sampai sekarang, dengan tidak ada dana yang masuk mereka bingung apa yang perlu dilakukan dan tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya dana.

Hal inilah membuat BWI tidak memiliki peran dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan literasi terkait wakaf uang, walaupun dana itu tidak ada diberikan walikota seharusnya itu tidak menjadi suatu masalah dalam melaksanakan tugas banyak cara lain agar BWI ini bisa terus

berkembang dan berjalan, disinilah peran sangat penting dalam kinerja suatu organisasi agar berjalan dengan baik, dan mereka memiliki manajemen yang baik terhadap bagaimana kedepannya agar BWI ini bisa terus melaksanakan tugas sesuai aturan atau Undang-undang Wakaf tentang tugas dan wewenang BWI.

Walaupun sebenarnya pengurus dan staf Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya hanya dua orang tidak menutup kemungkinan wakaf uang tetap berjalan lancar seperti di bulan Desember sebelumnya, apalagi sekarang di tambah tenaga honor membantu Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya yang dikatakan baru mulai bekerja. Jika menunggu anggaran baru berjalan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mempunyai program kerja seperti harian, mingguan atau bulanan yang setiap hari dilakukan seperti bagi brosur, spanduk tentang wakaf uang pemahaman lebih jelas singkat dan padat mudah dipahami masyarakat, menggunakan media sosial sebenarnya bisa dilakukan secara rutin apalagi sekarang ini ditengah pandemi banyak orang yang berinteraksi di media sosial melalui instagram, facebook ataupun twitter karena tidak bisa keluar rumah atau berinteraksi terlalu lama diluar disitu punya kesempatan untuk mengajak masyarakat berwakaf uang dan tetap menjalankan surat edaran yang dikerjakan dibulan Desember tanpa adanya perintah dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya karena saya melihat dari tanggapan subjek bahwa mereka tetap merespon dan berwakaf uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti tentang Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Meningkatkan Literasi Wakaf Uang maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut.

1. Upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya sosialisasi literasi wakaf uang masih belum maksimal bisa dilihat dari capaian yang belum terlaksana, mereka hanya mengerjakan adanya perintah atasan. Setelah melaksanakan perintah tersebut Badan Wakaf Indonesia tidak lagi menjalankan wakaf uang atau bersosialisasi secara langsung agar wakaf uang ini tetap ada dan bisa berkembang. Sekarang ini masih belum bisa terlaksana karena harus menunggu petunjuk teknis BWI pusat tentang program kerja selanjutnya.
2. Kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dalam upaya sosialisasi literasi wakaf uang adalah pertama kurangnya tenaga kerja di Badan Wakaf Indonesia hanya dua orang saja dan yang lebih berperan aktif Sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Kedua tidak ada anggaran yang dapat menjadikan jalannya operasional di Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Tenaga Kerja Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya agar menyusun program kerja dan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara sesama pengurus supaya program kerja yang dilakukan bisa berjalan salah satunya wakaf uang. Karena wakaf uang ini jika berjalan baik akan menghasilkan yang baik pula seperti dengan adanya wakaf uang produktif.
2. Peneliti mengharapkan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya bisa berjalan lagi walau tidak bisa berkomunikasi secara langsung pada masyarakat atau sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagi brosur, media sosial tentang wakaf uang yang mudah dipahami sehingga menarik perhatian masyarakat dan bisa berjalan lagi dengan adanya surat edaran yang dibagikan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya tanpa adanya perintah.
3. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: PT MumtazPublishing, 2007.
- Ahmad Djunaedi dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015.
- Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Undang Sudarsana, *Pembinaan Minat Baca*, PUST4421/MODUL 1.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

B. Jurnal

Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.. 3, Nomor 2, Desember 2018.

Syafuri, Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14 No. 2 Desember-Juli 2018.

Nurul Huda, Nova Rini dan dkk, Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 20*, Nomor 1, Maret 2016.

Indri Yuliafitri, Arie Indra Rivaldi, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia), *Jurnal Vol. 13 No. 1 Juni 2017*.

Khadijah Hasim, Deni Lubis, Khalifah Muhamad Ali, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process), *Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.2, 2016*.

M Nur Rianto Al Arif, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Vol. 44, No. II tahun 2010.

Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang, *Jurnal Volume 6, No. 2, Tahun 2020*.

Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid, *Jurnal Volume 6, No. 2, Tahun 2020*.

Cupian, Nurun Najmi, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 2020.

Sudirman Hasan, wakaf uang dan implementasinya di indonesia, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010.

Aqidatul Izzah Machmud, Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 3, Tahun 2020*.

Ahmad Nizar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, April 2014.

- Junaidi Abdullah, Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, *Jurnal* Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia, *Jurnal* Volume I. No. 3. September 2009
- Putri Diana, I Ketut Suwena, Ni Made Sofia Wijaya, Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud, *Jurnal Analisis Pariwisata* Vol. 17 No. 2, 2017.
- Muhammad Aziz, Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, *J E S* Volume 2, Nomor 1, Maret 2017
- W.Lestari dan R.Thantawi, Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia The Effectiveness Of The Management Of Cash Waqf In Indonesian Waqf Institution, *Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420* Volume 2 Nomor 1, Juni 2016.
- Muhammad Aziz, Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.
- Sonia Nur Indah Suci, Nora Azmi dan Sumiharni Batubara, “*Peningkatan Kapasitas Produksi Melalui Penerapan Theory Of Constraint, Penjadwalan Mesin Paralel dan Bottleneck Scheduling Pada Perusahaan Sheet Metal Work*”, *Jurnal Teknik Industri*, DOI: 10.25105/jti.v3i2.1578, 2013.
- Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, *J E S* Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.
- Aqidatul Izzah Machmud, *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Volume 3 Nomor 3, Tahun 2020.

C. Skripsi

- Muhammad Maksun, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2013.
- Prastika Zakiyatul Husniyah, *Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)*, Surabaya: Skripsi, 2019.

Gatra Faisal Baskoroputra, *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2019.

Yunia Mariatulisa, *Perekonomian Masyarakat Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya terhadap Keberadaan PT. Indo Muro Kencana*, Skripsi: Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.

Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Hafids Maulana Fikri, *Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta : Skripsi, 2016.

Fatmawati Harahap, *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2013.

Novia, *Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya*, Skripsi, IAIN : Palangka Raya, 2021.

Luthfiah Adnin Assyakiroh, *Studi Kelayakan Komunitas Mustahik Puaka Bungur Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Menerima Program Zakat Community Development*, Skripsi, IAIN : Palangka Raya, 2021.

D. Internet

Arief, 2021, *Gerakan Nasional Wakaf Uang Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan*,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31639/t/Gerakan+Nasional+Wakaf+Uang+Harus+Tetap+Jadi+Dana+Sosial+Keagamaan>, 10.43WIB

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16495/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y> , 15.19WIB

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>, 15.46WIB

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-yugodwipra-34109-9-unikom_y-i.pdf, 16.52WIB

Francisca Christy Rosana, *RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T*, <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t/full&view=ok>, 11.36 WIB

<https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>, 21.29

<https://kecpahandut.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2011.pdf>, di akses Sabtu 31 Juli pukul 17.41 WIB

